



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (1), (2) Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
(KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Swl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wildia Maiputri panggilan Wil;
2. Tempat lahir : Bukik Gadang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selingkung Desa Bukik Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan Persidangan;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildia Maiputri panggilan Wil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildia Maiputri panggilan Wil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rumpun batang padi;

Halaman 1 dari 2 Daftar Catatan Perkara Nomor 2/Pid.C/2022/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Desniwan Fitri panggilan Desi;

2. 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang (blengkong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Brigadir Andre Dwi Putra dan Bripda Buha M.E. Siringoringo, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sawahlunto selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafria Nova, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.